



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kemandiriannya sehingga mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi daerah;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang merupakan salah satu jenis pungutan daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1986 Nomor 60 Seri C Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
dan  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat;
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditas, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dalam bentuk firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi usaha atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Sektor Swasta;
8. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak;
9. Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan yang ditujukan untuk dikomersialkan;
10. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan atau pemotong retribusi tertentu;
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menggunakan, memakai dan memanfaatkan kekayaan daerah;

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
15. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendaftarkan Obyek Retribusi yang digunakan;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang;
17. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang berkenaan dengan perhitungan retribusi;
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
19. Pengawasan adalah segala sesuatu atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah sesuai ketentuan yang sebenarnya atau tidak;
20. Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan kerangkanya.

## **BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki dan/ atau dikuasai Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Tanah Hak Pakai dan Tanah Hak Guna Bangunan pada Tanah Hak Pengelolaan;
  - b. Bangunan gedung dan/atau Aula ;
  - c. Ruang Asrama dan/atau kamar;
  - d. Peralatan Elektronik;
  - e. Gudang dan atau lapangan penumpukan;
  - f. Peralatan Laboratorium;
  - g. Alat Berat dan Kendaraan Angkut.

### **Pasal 4**

Subyek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan Daerah.

**BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi pemakaian kekayaan daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada jenis, luas, harga satuan dan jangka waktu pemakaian yang ditetapkan.

**BAB V  
PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

Prinsip Penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif retribusi, digolongkan atas :
  - a. Tanah Hak Pakai pada masing-masing Unit Kerja, untuk 20 tahun ditetapkan tarifnya sebesar 5% (lima persen), 15 tahun sebesar 3,75%, 10 tahun sebesar 2,5% dan 5 tahun sebesar 1,5% dari dasar perhitungan harga tanah, dan prosesnya melalui perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pengguna Jasa;
  - b. Tanah Hak Guna Bangunan pada Tanah Hak Pengelolaan, untuk perpanjangan hak ditetapkan tarifnya sebesar 5% (lima persen) dan peralihan hak sebesar 3% (tiga persen) dari dasar perhitungan harga tanah, dan prosesnya melalui perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pengguna Jasa;
  - c. Bangunan Gedung dan/atau Aula;
  - d. Ruang Asrama dan/atau kamar;
  - e. Peralatan Elektronik;
  - f. Gudang dan atau lapangan penumpukan;
  - g. Peralatan Laboratorium;
  - h. Alat Berat dan Kendaraan Angkut.
- (3) Penggunaan ruang untuk keperluan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan ruangan komersial lainnya ditetapkan tarif berdasarkan luas permeter persegi.
- (4) Penggunaan lahan untuk Reklame dan atau sejenisnya ditetapkan tarif berdasarkan luas permeter persegi.
- (5) Proses pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan pada setiap perpanjangan Hak Atas Tanah atau masa sewa tanah pada Bangunan Gedung/Ruang Gedung/Kamar.

### **Pasal 9**

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus pemanfaatan alat berat dan kendaraan angkut yang digunakan untuk kepentingan pengelolaan sendiri dan bencana alam tidak dikenakan retribusi.

## **BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

### **Pasal 10**

Wilayah pemungutan retribusi adalah wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan atau dilokasi asset/kekayaan daerah tersebut berada.

### **Pasal 11**

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD.

## **BAB VIII MASA RETRIBUSI**

### **Pasal 12**

Masa retribusi yang digunakan sebagai dasar penetapan batasan waktu penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut ;

- a. Pemakaian Tanah Hak Pakai, dan Hak Guna Bangunan pada Tanah Hak Pengelolaan paling lama untuk jangka waktu 20 tahun atau setiap kali terjadi peralihan hak atas tanah yang bersangkutan;
- b. Pemakaian Bangunan Gedung/Aula adalah satuan perhari/satuan perbulan/satuan pertahun;
- c. Pemakaian Ruangan Asrama/Kamar adalah satuan perhari/ satuan perbulan;
- d. Peralatan Elektronik adalah satuan perjam/ satuan perhari ;
- e. Gudang dan atau lapangan penumpukan adalah satuan perhari ;
- f. Peralatan Laboratorium adalah satuan perunit sampel uji;
- g. Alat Berat dan Kendaraan Angkut adalah satuan perhari.

## **BAB IX TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI**

### **Pasal 13**

- (1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) SPdORD yang telah diisi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti pendaftaran objek Retribusi;
- (4) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 14**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang digunakan.

- (2) Bentuk, isi, SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 15**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Wajib retribusi yang tidak mampu melunasi retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melunasinya dengan cara mengangsur;
- (3) Lamanya jangka waktu, besarnya angsuran dan tata cara pembayaran ditetapkan oleh Gubernur;
- (4) Tata cara pembukuan, pelaporan, pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Gubernur.

## **BAB XI SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 17**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XII TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 18**

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang sebagaimana tersebut dalam SKRD, Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan Surat Teguran/ Peringatan atau Surat lainnya yang sejenis;
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (3) Dalam jangka waktu selama-lamanya 8 (delapan) hari sejak diterimanya Surat Teguran/ Peringatan (Somasi) atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (4) Apabila dalam waktu sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali teguran/ peringatan (Somasi) Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi yang terutang, Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memutuskan hubungan Hukum Pemakaian Kekayaan Daerah dan/ atau melakukan penyitaan atas kekayaan wajib retribusi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur.

**BAB XIII  
PENGAWASAN**

**Pasal 19**

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Gubernur dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 20**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan-bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret dan mengambil sidik jari seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan dan segera melaporkannya kepada penyidik Polri dan Penuntut Umum;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XV  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 21**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini atau menggunakan kekayaan daerah sebelum melaksanakan kewajibannya melunasi retribusi sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 22**

Kekayaan Daerah yang telah disewakan atau digunakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Retribusi dan/ atau Kontrak Perjanjian.

**BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 23**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 24**


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 24 Juli 2008

\_\_\_\_\_  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,  
  
\_\_\_\_\_  
CORNELIS

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 24 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**



**SYAKIRMAN**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2008 NOMOR 5.**

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**NOMOR 5 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka mendukung otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, pengaturannya perlu lebih ditingkatkan lagi. Upaya peningkatan penyediaan dan penyempurnaan kinerja pemungutannya diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan maupun mutu pelayanan kepada masyarakat pemakai jasa.

Disamping itu, dalam rangka ekstensifikasi penerimaan pendapatan daerah khususnya penerimaan yang bersumber dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah maka objek Retribusi tersebut perlu diperluas sehingga dapat lebih meningkatkan penerimaan daerah.

Selanjutnya Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 ayat (1) : Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas pemakaian, penggunaan dan pemanfaatan asset kekayaan Daerah yang dimiliki, namun tidak semua asset kekayaan dipungut retribusinya tetapi hanya terbatas pada asset yang semata-mata untuk dikomersilkan.
- ayat (2) : Kekayaan yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Daerah adalah asset kekayaan yang tercantum dalam Daftar Inventaris Daerah.
- Pasal 4 : Badan yaitu Badan pribadi seperti CV, Firma, Perusahaan Dagang maupun Badan Hukum seperti PT, Yayasan, Koperasi yang menggunakan kekayaan daerah dan menjadi objek retribusi.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Surat perjanjian dapat berupa, surat kontrak atau sewa yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dan Wajib Retribusi yang berisi ketentuan-ketentuan tentang besarnya retribusi atau harga sewa yang harus dibayar, jangka waktu pemakaian kekayaan daerah, hak dan kewajiban kedua belah pihak, syarat pemutusan hubungan hukum dan lain-lain.
- Pasal 7 : Yang dimaksud dengan pengusaha swasta sejenis adalah pengusaha swasta yang bergerak dibidang usaha yang sama dengan bidang usaha yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.

- ayat (2) : Yang dimaksud dengan dasar perhitungan harga tanah adalah harga pasar yang berlaku pada tahun berjalan.
- ayat (3) s/d
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Hal ini dimaksudkan agar objek pungutan retribusi pemakaian kekayaan Daerah yang berada/ berlokasi di luar wilayah daerah dan yang menjadi hak Daerah juga dapat di pungut.
- Pasal 11 : Retribusi terutang yaitu sejumlah retribusi yang wajib dibayar oleh wajib retribusi kepada Pemerintah Daerah.
- Pasal 12 huruf a : Masa retribusi secara otomatis berakhir dengan adanya peralihan Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan pada tanah Hak Pengelolaan yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sehingga jumlah retribusi yang telah disetorkan bukan merupakan kelebihan pembayaran, dan tidak dapat ditarik kembali. Terhadap Pihak yang menerima penyerahan (Wajib Retribusi yang baru) diterbitkan ketetapan retribusi sesuai sisa masa berlakunya Hak Guna Bangunan yang ada.
- Huruf b s/d
- Huruf g : Cukup jelas
- Pasal 13 s/d Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penysetoran retribusi, dan penagihan retribusi.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 16 s/d Pasal 24 : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2008 NOMOR 4**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**Nomor : 5 Tahun 2008**  
**Tanggal : 24 Juli 2008**

**DAFTAR BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

NO	INSTANSI / OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
1.	Inspektorat Provinsi		
	a. Aula untuk kegiatan pesta	Per hari	1.000.000
	b. Aula untuk kegiatan promosi	Per hari	1.500.000
	c. Kantin	Per bulan	150.000
2.	Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Kalimantan Barat		
	a. Aula	Per hari	1.000.000
	b. Ruang Kelas	Per hari	400.000
	c. Asrama AC (Kamar mandi di dalam)	Per orang per hari	50.000
	d. Asrama AC (Kamar mandi di luar)	Per orang per hari	30.000
	e. Ruang Makan	Per hari	100.000
	f. Pendopo	Per hari	100.000
	g. LCD	Per lima jam	400.000
	h. OHP	Per hari	75.000
3.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat		
	a. Aula untuk kegiatan Seminar/Pertemuan di luar lingkungan Dinas	Per hari	250.000
	b. Kantin I	Per bulan	150.000
	c. Lapangan Tennis		
	- Siang	Per 4 Jam	200.000
	- Malam	Per 4 Jam	400.000
4.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar		
	a. Aula untuk kegiatan pesta	Per hari	400.000
	b. Aula untuk kegiatan Pelatihan/ Seminar	Per hari	500.000
	c. Kantin	Per bulan	150.000
	d. Gedung Kerajinan Rakyat di Sambas	Per tahun	1.000.000
5.	UPT. Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Kalbar		
	a. Aula untuk kegiatan pelatihan/seminar	Per hari	700.000
6.	Unit Taman Budaya (UTB) Provinsi Kalbar		
	a. Gedung Theater untuk Sanggar/ Mahasiswa/ Pelajar	Per hari	100.000
	b. Gedung Theater untuk Instansi Pemerintah/ Masyarakat	Per hari	250.000
7.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat		
	a. Aula untuk kegiatan rapat, seminar, dll	Per hari	500.000
	b. Aula untuk kegiatan pesta	Per hari	750.000
8.	Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat		
	a. Aula untuk kegiatan pesta	Per hari	750.000
	b. Kantin/kios	Per bulan	200.000
9.	Badan Koperasi, UKM, Kerjasama, Promosi dan Investasi		
	a. Aula untuk kegiatan pesta	Per hari	1.000.000
10.	Balai Latihan Koperasi Provinsi Kalbar		
	a. Ruang Kelas AC	Per hari	250.000
	b. Asrama I (Kamar mandi di dalam)	Per hari	60.000
	c. Asrama II (Kamar mandi di luar)	Per hari	50.000
11.	Unit Pelatihan Transmigrasi Provinsi Kalbar		
	a. Aula	Per hari	250.000
	b. Kamar Asrama (AC)	Per org per hari	17.500

NO	INSTANSI / OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
	c. Kamar Asrama (Kipas Angin)	Per org per hari	10.000
	d. Ruang Belajar	Per hari	100.000
12.	Unit Pelatihan Kesehatan (UPELKES) Pontianak		
	1). Untuk kegiatan Pemerintahan		
	a. Asrama AC	Per orang per hari	50.000
	b. Asrama Non AC	per orang per hari	20.000
	c. Auditorium I	Per 4 Jam	175.000
	d. Auditorium II	Per 4 Jam	250.000
	e. Kelas AC	Per hari	100.000
	f. Asrama VIP	Per orang per hari	60.000
	2). Untuk kegiatan Swasta :		
	a. Asrama AC	Per orang per hari	60.000
	b. Asrama Non AC	per orang per hari	30.000
	c. Auditorium I	Per 4 Jam	200.000
	d. Auditorium II	Per 4 Jam	300.000
	e. Kelas AC	Per hari	150.000
	f. Asrama VIP	Per orang per hari	70.000
13.	Kantor Perwakilan Daerah Kalbar		
	a. Kamar (VIP-A)	Per kamar per hari	155.000
	b. Kamar (VIP-B)	Per kamar per hari	150.000
	c. Kamar (VIP-C)	Per orang per hari	85.000
	d. Standar I	Per orang per hari	55.000
	e. Standar II	Per orang per hari	45.000
14.	Balai Pendidikan dan Latihan Pertanian (BPLP) Anjungan		
	a. Asrama Non AC	Per orang per hari	5.000
	b. Kelas Non AC	Perhari	50.000
	c. Kelas AC	Perhari	100.000
	d. Mess/ Gues Hause	Per orang per hari	15.000
15.	Balai Latihan Kerja Industri		
	a. Aula untuk kegiatan perkawinan	Per hari	450.000
	b. Asrama	Per orang per hari	10.000
	c. Ruang Teori	Per hari	40.000
	d. Ruang makan	Per hari	40.000
	e. Dumn Truck Box PS 100	Per hari	200.000
	f. Cool Storet	Per hari	30.000
	g. Gergaji Belah Bundar	Per hari	15.000
	h. Mesin Bor Vertical	Per hari	5.000
	i. Gergaji Potong	Per hari	15.000
	j. Mesin Jahit Haigh Speed	Per hari	20.000
	k. Mesin Pelobang Kancing	Per hari	20.000
	l. Mesin Jahit Biasa	Per hari	3.000
	m. Cutting Plat	Per hari	15.000
	n. Trafo Las Listrik	Per hari	50.000
	o. Mesin Bubut	Per hari	20.000
	p. Mesin Schraf	Per hari	20.000
	q. Mesin Bor	Per hari	30.000
	r. Mesin Frais	Per hari	20.000
	s. Laboratorium Bahasa	Per hari	15.000
16.	Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Kalbar		
	a. Jasa Penggunaan Gudang setiap M3/Ton	Per hari	9.000
	b. Jasa Penggunaan Lapangan Penumpukan setiap M3/Ton	Per hari	5.000


NO	INSTANSI / OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
17.	Unit Pengelola Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong Provinsi Kalbar		
	a. Kios	Per bulan	250.000
18.	UPT. Museum Pontianak		
	a. Gedung Auditorium	Per hari	300.000
19.	UPT. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalbar		
	a. Tonase Kapal		
	- 10 s/d 30 GT	Per hari	3000
	- 31 - 45 GT	Per hari	6000
	- 46 - 60 GT	Per hari	12.000
	- 61 - 100 GT	Per hari	18.000
	- > 100 GT	Per hari	20.000
	b. Gudang Penampungan	Per tahun	625.000
	c. Gedung Cold Storese	Per tahun	2.748.000
	d. Kantin	Per tahun	600.000
20.	Biro Perlengkapan Setda Provinsi Kalbar		
	a. Pemberian Hak Guna Bangunan di atas tanah HPL	Per panjang hak	5% x 1.500.000/M2
		Per peralihan hak	3% x 1.500.000/M2
	b. Tanah Hak Pakai untuk kegiatan usaha (BOT) :		
	- Untuk 20 Tahun	Per tahun	5% x 1.000.000/M2
	- Untuk 15 Tahun	Per tahun	3.75% x 1.000.000/M2
	- Untuk 10 Tahun	Per tahun	2,5% x 1.000.000/M2
	- Untuk 5 Tahun	Per tahun	1,5% x 1.000.000/M2
	c. Kantin Sat. Pol. PP	Per bulan	450.000
	d. Kantin Dharma Wanita	Per bulan	450.000
	e. Ruko Jalan Antasari	Per tahun	15.000.000
	f. Ruko Jalan Dr. Setiabudi	Per tahun	4.000.000
	g. Gedung Kartini :		
	- Untuk kegiatan pesta	Per hari	2.000.000
	- Untuk kegiatan promosi	Per hari	2.500.000
	h. Penggunaan ruang untuk ATM	Per tahun	2.500.000/M2
	i. Sewa lahan untuk papan reklame	Per tahun	500.000/M2
21.	Bappeda Provinsi Kalbar		
	a. Kantin	Per bulan	450.000
22.	Unit Laboratorium Kesehatan Hewan dan Pembibitan Ternak (ULKHPT)		
	a. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan		
	1). Pemeriksaan Serologi :		
	- HA / HI Test Avian Influenza	Per Pemeriksaan	1.000
	- HA / HI Test ND	Per Pemeriksaan	500
	- Rose Bengel Test (RBT)	Per Pemeriksaan	3.000
	- Uji Aglutinasi Pullorum	Per Pemeriksaan	100
	- Uji Aglutinasi Mycoplasma	Per Pemeriksaan	1.000
	- Milik Ring Test	Per Pemeriksaan	1.000
	- Complemen Fixation Test (CFT)	Per Pemeriksaan	3.000
	- Elisa	Per Pemeriksaan	30.000
	2). Pemeriksaan Mikrobiologi :		
	Isolasi Penyebab Penyakit Bakteri :		

NO	INSTANSI / OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
	- Kultur dan jaringan/swab/air susu	Per Pemeriksaan	20.000
	- Uji Sensitif Thd. Antibiotik	Per Pemeriksaan	20.000
	- Isolasi Salmonella	Per Pemeriksaan	30.000
	Isolasi Penyebab Penyakit jamur :		
	- Kultur Jamur	Per Pemeriksaan	15.000
	Isolasi Penyebab Penyakit Virus :		
	- Kultur pd telur tertunas/kultur	Per Pemeriksaan	43.000
	- Kultur Jaringan Identifikasi	Per Pemeriksaan	45.000
	- Diagnosa rabies	Per Pemeriksaan	24.000
	- Uji Biologis	Per Pemeriksaan	31.000
	3). Periksaan Parasit :		
	- Ulas darah	Per Pemeriksaan	2.000
	- Tinja mikroskopis/identifikasi telur	Per Pemeriksaan	2.000
	- Kulture Tinja	Per Pemeriksaan	15.000
	- Hematokrit	Per Pemeriksaan	5.000
	4). Pemeriksaan Darah (Hematologi) :		
	- PCV (Packet Cell Volume)	Per Pemeriksaan	8.000
	- HB (Haemoglobine)	Per Pemeriksaan	8.000
	- RBC (Red Blood Cell)	Per Pemeriksaan	8.000
	- WBC (White Bloob Cell)	Per Pemeriksaan	8,000
	- BUN (Blood Ureum Nitrogen)	Per Pemeriksaan	12.000
	- SGPT/SGOT	Per Pemeriksaan	8.000
	- Total Protein	Per Pemeriksaan	8.000
	- Kolesterol	Per Pemeriksaan	8.000
	5). Pemeriksaan Patologi Anatomi :		
	- Hewan Besar	Per ekor	75.000
	- Hewan Kecil	Per ekor	25.000
	- Unggas	Per ekor	7.500
	- Hewan lainnya	Per ekor	30.000
	b. Pelayanan Kesehatan Hewan		
	1). Pemeriksaan / Pengobatan :		
	- Hewan Besar (sapi, kerbau)	Per ekor	75.000
	- Hewan Kecil (kambing. domba, babi)	Per ekor	15.000
	- Unggas	Per ekor	5.000
	- Hewan anjing/kucing	Per ekor	25.000
	- Hewan lainnya	Per ekor	30.000
	2). Tindakan Bedah :		
	- Tindakan Bedah Mayor	Per ekor	250.000
	- Tindakan Bedah Minor	Per ekor	150.000
	- Potong Telinga	Per ekor	200.000
	- Potong Kuku	Per ekor	10.000
	- Potong Ekor	Per ekor	75.000
	- Ceasar anjing/kucing	Per ekor	200.000
	3). Vaksinasi :		
	- Rabies	Per ekor	15.000
	- Hog Cholera	Per ekor	8.500
	- Distemper, Hepatitis dan Leptospira	Per ekor	132.000
	- Pavo Virus	Per ekor	90.000
	- Felinifa	Per ekor	120.000
	- ND / Tetelo : - Injeksi	Per ekor	500
	- Tetes mata / hidung	Per ekor	150

NO	INSTANSI / OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
	4). Pemeriksaan Reproduksi :		
	- Diagnosa kebutuhan	Per ekor	75.000
	- Pemeriksaan Reproduksi	Per ekor	100.000
	5). Sewa Kandang :		
	- Hewan kecil	Per ekor / hari	5.000
	- Unggas	Per ekor / hari	2.500
	- Hewan kesayangan	Per ekor / hari	15.000
	- Hewan lainnya	Per ekor / hari	17.500
	6). Biaya Rawat Inap :		
	- Hewan kecil	Per ekor / hari	10.000
	- Unggas	Per ekor / hari	3.500
	- Hewan kesayangan	Per ekor / hari	25.000
	- Hewan lainnya	Per ekor / hari	25.000
	c. Uji Mutu Produk Peternakan :		
	1). Pemeriksaan Kualitas Daging & Susu :		
	- Fisik (pH/Warna/Baru)	Per sampel	5.000
	- Kimiawi	Per sampel	12.000
	2). Cemara Mikrobial :		
	- TPC	Per sampel	67.925
	- E. Coll	Per sampel	121.550
	- Coll form	Per sampel	64.350
	- Salmonella	Per sampel	121.550
	- Jamur	Per sampel	86.515
	3). Residu Obat :		
	- Residu Antibiotika :		
	- Uji tapis	Per sampel	-
	- Konfirmasi Golongan :		
	> PC' s	Per sampel	271.700
	> TC' s	Per sampel	429.000
	> ML' s	Per sampel	336.050
	> AG' s	Per sampel	336.050
	- Residu hormon	Per sampel	393.250
	- Residu logam berat	Per sampel	336.050
23.	Asset yang dikelola oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI)		
	a. Tanah untuk tanaman bunga	Per M2 Per bulan	250
	b. Gedung Olah Raga (GOR) Pangsuma :		
	- Untuk Kegiatan Olah Raga	Per hari	1.000.000
	- Untuk Kegiatan Musik	Per hari	1.000.000
	- Untuk Kegiatan Musik	Per hari	2.000.000
	c. Halaman Gedung Olah Raga (GOR) Pangsuma	Per hari	750.000
	d. Kolam Renang	Per bulan	6.600.000
	e. Lapangan Sepak Bola Sultan Sy. Abdurachman :		
	- Untuk kegiatan Sepak Bola	Per kegiatan	400.000
	- Untuk kegiatan musik	Per kegiatan	750.000
	- Untuk kegiatan Ges Track	Per kegiatan	750.000
	f. Kios	Per bulan	300.000
	g. Pemakaian Halaman untuk parkir	Per hari	15.000
24.	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat		
	a. Asphalt Mixing Plant	Per hari	7.376.369
	b. Asphalt Finisher	Per hari	1.364.300
	c. Asphalt Sprayer	Per hari	164.486

NO	INSTANSI / OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
d.	Bulldozer	Per hari	2.456.062
e.	Compressor 4000-6500 L/M	Per hari	27.916
f.	Concrete Mixer	Per hari	12.460
g.	Crane-1	Per hari	2.492.231
h.	Dump Truck 3-4 M3	Per hari	432.264
i.	Dump Truck	Per hari	639.282
j.	Excavator 80 - 140 HP	Per hari	1.689.772
k.	Flat Bed Truck 3-4 M3	Per hari	329.042
l.	Generator Set	Per hari	1.047921
m.	Motor Grader > 100 HP	Per hari	2.747.822
n.	Wheel Loader 1,0-1,6 M3	Per hari	1419.033
o.	Three Wheel Roller 6-8 T	Per hari	742.504
p.	Tandem Roller 6-9 T	Per hari	391.447
q.	Tyre Roller 8-10 T	Per hari	1.603.224
r.	Vibratory Roller 8-12 T	Per hari	1.318.954
s.	Vibratory Roller 2,5 T	Per hari	752.094
t.	Concrete Vibrator	Per hari	3.738
u.	Stone Crusher	Per hari	3.883.866
p.	Water Pump 70-100 mm	Per hari	4.151
w.	Pedestrian Roller	Per hari	16.779
x.	Tamper	Per hari	33.229
y.	Jack Hammer	Per hari	19.355
z.	Drive Hummer (Lengkap)	Per hari	1.412.264
aa.	Drop Hummer	Per hari	116.305
bb.	Pick Up	Per hari	167.461
cc.	Batching Plant	Per hari	3.278.667
dd.	Concrete Finisher	Per hari	4.984.462
ee.	Concrete Mixer truck	Per hari	1.517.495
ff.	Concrete Cutter	Per hari	62.678
gg.	Mesin Las	Per hari	75.600
hh.	Ponton	Per hari	1.578.416
ii.	Tug Boat	Per hari	1.246.119
jj.	Crane-2	Per hari	3.647.119

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



CORNELIS